

PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN

Anda Lusya Syefi*, Supriyadi**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan pemberian asimilasi, pemberian asimilasi ditinjau dari sistem pemasyarakatan, dan upaya pemberian asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman pada masa pandemi Covid-19 dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah normatif-empiris. Penelitian ini diawali dengan studi kepustakaan dengan cara menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang menghasilkan data sekunder. Kemudian, dilanjutkan dengan studi lapangan dengan cara wawancara terhadap responden dan narasumber yang menghasilkan data primer.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik tiga kesimpulan. Pertama, pemberian asimilasi pada masa pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman dilaksanakan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dikarenakan kondisi lapas yang *overcapacity*. Kedua, pemberian asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman tetap sejalan dengan sistem pemasyarakatan. Setelah resmi mendapatkan asimilasi, narapidana tetap mendapatkan bimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana yang diberikan di dalam lapas. Ketiga, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman memberikan syarat-syarat tambahan dalam pemberian asimilasi yang tidak tercantum di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu narapidana diwajibkan untuk memiliki penjamin dari pihak keluarga, narapidana atau penjamin dari narapidana harus memiliki *handphone* pribadi yang dapat digunakan untuk telepon atau *video call*, narapidana diwajibkan untuk membuat surat pernyataan tempat tinggal yang wajib ditandatangani di atas materai, dan ketika resmi diberikan asimilasi, narapidana wajib dijemput oleh pihak keluarganya. Tidak adanya pengawasan dan perhatian dari RT/RW dan masyarakat setempat terhadap narapidana yang menjalankan asimilasi di rumah merupakan salah satu kendala dalam pemberian asimilasi pada masa pandemi Covid-19, dimana hal ini justru menyebabkan narapidana merasa dikucilkan dan tidak diterima keberadaannya oleh masyarakat.

Kata Kunci: Asimilasi, Sistem Pemasyarakatan, Covid-19

* Mahasiswa Program Studi Sarjana, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

** Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

***PROVISION OF ASSIMILATION FOR PRISONERS IN THE 2019
CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) PANDEMIC AT THE SLEMAN
CLASS IIB PENITENTIARY INSTITUTION***

Anda Lusya Syefi*, Supriyadi**

ABSTRACT

This study aims to determine the basis for consideration of assimilation, provision of assimilation in terms of the correctional system, and efforts to provide assimilation for inmates at the Sleman Class IIB Penitentiary Institution during the Covid-19 pandemic in preventing the occurrence of a repeat crime.

The research method used in this research is normative-empirical. This research begins with a literature study by examining primary, secondary, and tertiary legal materials that produce secondary data. Then proceed with field studies through interviews with respondents and resource persons who produce primary data.

Based on the research results, it can be drawn three conclusions. First, providing assimilation during the Covid-19 pandemic at the Sleman Class IIB Penitentiary Institution was carried out as an effort to prevent and control the spread of Covid-19 due to overcapacity prison conditions. Second, providing assimilation for inmates at the Sleman Class IIB Penitentiary Institution remains in line with the correctional system. After being officially assimilated, prisoners still receive personal and independent guidance as provided in prisons. Third, in an effort to prevent the occurrence of a repeat of a crime, the Sleman Class IIB Penitentiary Institution provides additional conditions for assimilation that are not stated in the legislation, namely prisoners are required to have a guarantor from the family, the prisoner or guarantor of the prisoner must have a mobile phone that can be used for telephone or video calls, prisoners are required to make a residence statement that must be signed on a stamp duty, and after officially assimilated, the prisoner must be picked up by his family. The absence of supervision and attention from RT / RW and the local society towards prisoners who carry out assimilation at home is one of the obstacles in providing assimilation during the Covid-19 pandemic, where this actually causes prisoners to feel isolated and not accepted by the society.

Keywords: Assimilation, Correctional System, Covid-19

* Undergraduate Program Student, Criminal Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

** Lecturer at Criminal Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.